

**KEBIJAKAN MUTU, KEAMANAN PANGAN,
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL**

PT. Molindo Raya Industrial bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan industri etanol, berorientasi pada pelanggan, memiliki kualitas produk kelas dunia dan memenuhi standar keamanan pangan, memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.

Dalam memenuhi tekad tersebut, kami seluruh elemen perusahaan memiliki dedikasi tinggi dan berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan berkesinambungan dalam :

1. Memberikan kepuasan pada pelanggan
2. Mencapai kualitas produk kelas dunia yang memenuhi standar keamanan pangan
3. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia
4. Mengendalikan resiko K3 dan mencegah setiap kerugian, kecelakaan serta penyakit akibat kerja
5. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta mengkomunikasikan setiap perubahan peraturan perundangan, ketentuan dan kebijakan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait
6. Menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, Keamanan Pangan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan benar dan konsisten.

Ditetapkan di : Lawang

Tanggal : 20 Agustus 2019

PT. Molindo Raya Industrial

Adikin Basirun

Direktur Utama

**KEBIJAKAN MUTU, KEAMANAN PANGAN,
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL**

PT. Molindo Raya Industrial bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam mengembangkan industri etanol, berorientasi pada pelanggan, memiliki kualitas produk kelas dunia dan memenuhi standar keamanan pangan, memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup.

Dalam memenuhi tekad tersebut, kami seluruh elemen perusahaan memiliki dedikasi tinggi dan berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan berkesinambungan dalam :

1. Memberikan kepuasan pada pelanggan
2. Mencapai kualitas produk kelas dunia yang memenuhi standar keamanan pangan
3. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia
4. Mengendalikan resiko K3 dan mencegah setiap kerugian, kecelakaan serta penyakit akibat kerja
5. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya serta mengkomunikasikan setiap perubahan peraturan perundangan, ketentuan dan kebijakan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait
6. Menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, Keamanan Pangan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan benar dan konsisten.